



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada Pihak Ketiga, dinyatakan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal pada pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau dan besarnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- b. bahwa penganggaran Tambahan Penyertaan Modal pada pihak ketiga telah disetujui DPRD Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau pada Pihak ketiga Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4,);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2012.(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pemerintah Provinsi Riau melakukan Tambahan Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah dalam bentuk uang sesuai yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar **75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Sebesar Rp. 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah);
- b. PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dau Puluh Milyar Rupiah);
- c. PT. Sarana Penjamin Riau sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);
- d. Koperasi KORPRI di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 3

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Maret 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 15